

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI No.12/19/PBI/2010 TANGGAL 4 OKTOBER 2010
TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

1. Apa latar belakang penyempurnaan PBI?

- a. Tekanan inflasi serta kondisi ekses likuiditas perbankan yang tinggi dan persisten perlu dikendalikan agar tidak berdampak pada peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat berpengaruh pada stabilitas moneter. Selain itu, stabilitas sektor keuangan perlu terus didukung oleh penguatan kondisi sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko dan pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan.
- b. Guna mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan perlu dilakukan pengelolaan ekses likuiditas perbankan secara optimal, antara lain melalui kebijakan giro wajib minimum dengan memperhatikan kondisi likuiditas perbankan serta peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi.

2. Apa saja pokok-pokok penyempurnaan dari PBI GWM?

- a. Selain wajib memenuhi GWM dalam valuta asing, GWM Primer dalam rupiah dan GWM Sekunder dalam rupiah, Bank juga wajib memenuhi GWM LDR dalam rupiah.
- b. Bank Indonesia memberikan jasa giro terhadap Bank yang telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah.
- c. Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan memperoleh kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1% bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah.
- d. Terhadap Bank yang sedang dikenakan *Cease and Desist Order* (CDO) terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, Bank Indonesia dalam rangka *supervisory action* berwenang melakukan perhitungan yang berbeda dari ketentuan GWM LDR sebagaimana diatur dalam PBI ini.

3. Berapakah GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi oleh Bank dan bagaimana cara pemenuhannya?

GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi oleh Bank tetap sama yaitu sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah dan dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.

4. Berapakah GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank dan bagaimana cara pemenuhannya?

- a. GWM Primer sebesar 8% dari DPK dalam rupiah

- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah (sama dengan pengaturan saat ini); dan
- c. GWM LDR sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia, sedangkan GWM Sekunder dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN dan/atau *Excess Reserve*.

5. Bagaimanakah tata cara perhitungan GWM LDR dalam rupiah?

Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut:

- 1) Batas bawah LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR Target sebesar 100%.
- 2) Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target, kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%.
- 3) Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah (saat ini sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target.
- 4) Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR Target akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Atas (saat ini sebesar 0,2) dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target.
- 5) Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM sama atau melebihi batas KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%.
- 6) Besaran dan parameter LDR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas akan dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Berapa jasa giro yang diberikan kepada Bank yang telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah?

- a. Jasa giro diberikan setiap hari kerja dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah.
- b. Bagian tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah.

6. Berapa sanksi yang dikenakan bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM?

- a. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat

persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.

- b. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.

6. Kapan ketentuan pemenuhan GWM dimaksud mulai berlaku?

- a. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2010.
- b. Ketentuan mengenai GWM LDR dalam rupiah beserta sanksi terhadap pelanggaran GWM LDR mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.